BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien baik diluar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya1 . tentunya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang advokat diatur dan harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal ang (1), pasal 5 ayat (1), pasal 28 ayat (1) dan Kode Etik Advokat.

Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Bahwa profesi Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, maka satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Seorang advokat harus berpegang teguh pada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya seringkali advokat menyalahi atau melanggar

1

¹ Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Penerbit Erlangga 2011. Hlm.1

undang-undang dan kode etik hanya demi kepentingan pribadi maupun klien. Penerapan kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah profesi guna untuk ketahanan moral profesi tersebut salah satunya profesi Advokat. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang di dalam mengatur mengenai hubungan antara Advokat dan klien ialah sebagai berikut:

"Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri . "

Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan suatu jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal ini menggambarkan bahwa pentingnya pembelaan dalam penegakan hukum atas tersangka pidana yang secara praktis dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa hukum advokat. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang,

badan hukum, atau badan hukum yang menerima jasa hukum dari advokat. Dalam hal ini profesi yang memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undangundang.²

Seseorang dapat diangkat menjadi Advokat apabila telah memenuhi syaratsyarat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana salah satu syaratnya ialah : "berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. "Dari pernyataan diatas tentu akan muncul pertanyaan mengapa masih saja ada Advokat yang tega melanggar Kode Etik dan Sumpah Profesinya? Apa yang mendorong Advokat melakukan perbuatan tercela ini? padahal mereka di didik untuk taat hukum dan peraturan perundang-undangan secara normatif serta tunduk kepada Kode Etik yang mengatur tingkah laku Advokat dalam menjalankan profesinya.

Kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, sebagian ada masyarakat menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada

² Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat

negatif. Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat lainnya advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.³

³ Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Penerbit Erlangga 2011. Hlm.20

Untuk lebih jelasnya mengenai putusan pengadilan sehubungan dengan tindak pidana penyuapan Advokad dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1 Data Tentang Putusan Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan oleh Advokat

No.	Putusa n	Terdak wa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan Hakim	Ket.
1.	89/Pid. Sus/20 15/PN. JKT.PS T	Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H;	Pertama: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Atau: Kedua: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	1.Menyatakan Terdakwa Otto Corenlis Kaligis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku kan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang No. 20 tahun 2001 tentang perubah an Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana 2. Menjatuhkan pidaaana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;	Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sub sidair pidana kurungan pengganti selama : 4 (empat) Bulan; 3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;	Belum Berkeku atan Hukum Tetap

Ī	2.	14/PID	Prof.Dr	Pertama : Perbuatan Terdakwa	1. Menyatakan terdakwa Otto Corne	MENGADILI	Belum
		/TPK/2	Otto	merupakan tindak pidana Korupsi yang	lis Kaligis terbukti secara sah dan	1. Menerima perrmintaan banding dari Penuntut Umum	Berkeku
		016/PT	Cornelis	diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6	meyakinkan bersa lah melakukan	dan Terdakwa tersebut	atan
		.DKI	Kaligis	ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31	tindak pidana korupsi sebagaimana	2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana	Hukum
			S.H,	Tahun 1999 tentang Pemberantasan	dalam dakwaan pertama melanggar	Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tetap
			M.H;	Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah	pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-	No.89/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17	
				diubah dengan Undang-undang No. 20	undang No. 31 tahun 1999 ten-	Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut	
				Tahun 2001 tentang Perubahan Atas	tang pemberantasan tindak pidana	sekedar mengenailamanya pidana penjara terhadap	
				Undang-undang No. 31 Tahun 1999	korupsi sebagaimana telah diubah	Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya	
				tentang Pemberantasan Tindak Pidana	dengan Undang – undang No. 20	sebagai berikut	
				Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1	tahun 2001 tentang perubahan Atas	1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis	
				KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1)	Undang-undang No. 31 tahun 1999	Kaligis, S.H, M.H. telah terbukti secara sah dan	
				KUHPidana;	tentang pemberantasan tindak	meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	
				Atau: Kedua: Perbuatan Terdakwa	pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1)	korupsi secara beersama-sama dan berlanjut	
				merupakan tindak pidana Korupsi yang	KUHPidana	sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama	
				diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13	2.Menjatuhkan pidana terhadap	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan	
				Undang-undang No. 31 Tahun 1999	terdakwa dengan pidana penjara	pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana	
				tentang Pemberantasan Tindak Pidana	selama selama 10 (sepuluh) tahun	denda sebanyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta	
				Korupsi sebagaimana telah diubah dengan	dikurangi selama berada dalam	Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak	
				Undang-undang No. 20 Tahun 2001	tahanan dan pidana denda sebesar	dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4	
				tentang Perubahan Atas Undang-undang	Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta	(empat) bulan	
				No. 31 Tahun 1999 tentang	rupiah) subsidiair pidana kurungan	3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani	
				Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	pengganti selama 4 (empat) bulan	oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan	
				juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	dengan perintah agar terdakwa	pidana yang dijatuhkan	
				juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	tetap berada dalam tahanan;	4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan	

3.	1319	Prof.Dr	Pertama Perbuatan Terdakwa merupakan	1.Menyatakan terdakwa Otto Corne	MENGADILI	Berkeku
	K/Pid.	Otto	tindak pidana Korupsi yang diatur dan	lis Kaligis terbukti secara sah dan	1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /	atan
	Sus/20	Cornelis	diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)	meyakinkan bersalah melakukan	Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.	Hukum
	16	Kaligis	huruf a Undang-undang No. 31 Tahun	tindak pidana korupsi sebagaimana	tersebut; Mengabulkan permohonan kasasidari	Tetap
		S.H,	1999 tentang Pemberantasan Tindak	dalam dakwaan pertama melanggar	Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum Pada Komisi	
		M.H;	Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah	pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-	Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;	
			dengan Undang-undang No. 20 Tahun	undang No. 31 tahun 1999 ten	2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana	
			2001 tentang Perubahan Atas Undang-	tang pemberantasan tindak pidana	Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14 / PID /	
			undang No. 31 Tahun 1999 tentang	korupsi sebagaimana telah diubah	TPK / 2016 / PT.DKI. tanggal 19 April 2016 yang	
			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	dengan Undang-undang No. 20	mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	
			juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	tahun 2001 tentang perubahan Atas	pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89 / Pid.Sus	
			juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	Undang-undang No. 31 tahun 1999	/ TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Desember 2015;	
			Atau: Kedua: Perbuatan Terdakwa	tentang pemberantasan tindak	MENGADILI SENDIRI	
			merupakan tindak pidana Korupsi yang	pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1)	1.Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis,	
			diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13	KUHPidana	S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan	
			Undang-undang No. 31 Tahun 1999	2. Menjatuhkan pidana terhadap	bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara	
			tentang Pemberantasan Tindak Pidana	Terdakwa dengan pidana penjara	bersama-sama dan berlanjut";	
			Korupsi sebagaimana telah diubah dengan	selama selama 10 (sepuluh) tahun	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu	
			Undang-undang No. 20 Tahun 2001	dikurangi selama berada dalam	dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan	
			tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang	tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta	denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak	
			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	rupiah) subsidiair pidana kurungan	dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana	
			juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	pengganti selama 4 (empat) bulan	pengganti pidana denda berupa pidana kurungan	
			juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	dengan perintah agar Terdakwa	selama 6 (enam) bulan;	
			Juneto i asar 04 ayat (1) Komi idana,	tetap berada dalam tahanan;	3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani	
				tetap berada dalam tahahan,	Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan	
					hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	
					dijatuhkan;	
					4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	
					Totaling town,	

4.	176	Prof.Dr	Pertama Perbuatan Terdakwa merupakan	1.Menyatakan terdakwa Otto	MENGADILI	Berkeku
	PK/PI	Otto	tindak pidana Korupsi yang diatur dan	Corenlis Kaligis terbukti secara sah	1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari	atan
	D.SUS	Cornelis	diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)	dan meyakinkan bersalah	Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Prof. Dr.	Hukum
	/2017	Kaligis	huruf a Undang-undang No. 31 Tahun	melakukan tindak pidana korupsi	Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H., tersebut;	Tetap
		S.H,	1999 tentang Pemberantasan Tindak	sebagaimana dalam dakwaan	2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.	
		M.H;	Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah	pertama melanggar pasal 6 ayat (1)	1319 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang	
			dengan Undang-undang No. 20 Tahun	huruf a Undang-undang No. 31	membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana	
			2001 tentang Perubahan Atas Undang-	tahun 1999 tentang pemberantasan	Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.	
			undang No. 31 Tahun 1999 tentang	tindak pidana korupsi sebagaimana	14/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016	
			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	telah diubah dengan Undang -	yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana	
			juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	undang No. 20 tahun 2001 tentang	Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.	
			juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	perubahan Atas Undang-undang	89/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17	
			Atau: Kedua: Perbuatan Terdakwa	No. 31 tahun 1999 tentang	Desember 2015;	
			merupakan tindak pidana Korupsi yang	pemberantasan tindak pidana	MENGADILI KEMBALI	
			diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13	korupsi Jo pasal 64 ayat (1)	1. Menyatakan Pemohon Peninjauan	
			Undang-undang No. 31 Tahun 1999	KUHPidana	Kembali/Terpidana: Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis,	
			tentang Pemberantasan Tindak Pidana	2. Menjatuhkan pidana terhadap	S.H, M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan	
			Korupsi sebagaimana telah diubah dengan	Terdakwa dengan pidana penjara	bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara	
			Undang-undang No. 20 Tahun 2001	selama selama 10 (sepuluh) tahun	bersama-sama dan berlanjut;	
			tentang Perubahan Atas Undang-undang	dikurangi selama berada dalam	2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena	
			No. 31 Tahun 1999 tentang	tahanan dan pidana denda sebesar	itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan	
			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta	pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus	
			juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	rupiah) subsidiair pidana kurungan	juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda	
			juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;	pengganti selama 4 (empat) bulan	tidak dibayar oleh Terpidana, maka kepada	
				dengan perintah agar Terdakwa	Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana	
				tetap berada dalam tahanan;	kurungan selama 4 (empat) bulan;	
					3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani	
					Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	
					dijatuhkan;	

Data Primer :Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana Khusus Penyuapan sehingga penulis memilih judul: "DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYUAPAN OLEH ADVOKAT KEPADA HAKIM (Studi Kasus Putusan Mahkama Agung Nomor 176 Pk/Pid.Sus/2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan nya adalah sebagai berikut:

- Apa Motif terjadinya Tindak Pidana Penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim?
- 2. Bagaimana modus terjadinya Tindak Pidana penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim?
- 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyuapan oleh advokat Kepada Hakim dan Uang Sebagai Barang Bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian Ini adalah :

 Untuk Mengetahui Motif tindak pidana Penyuapan yang dilakukan oleh Advokat Kepada Hakim

- Untuk Mengetahui Modus Tindak Pidana penyuapan yang dilakukan oleh Advokat Kepada Hakim
- Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak pidana Penyuapan yang dilakukan oleh advokat Kepada Hakim dan Uang Sebagai Barang Bukti

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmia yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Motif Modus dari Terdakwa dalam melakukan penyuapan, Dan Akibat Hukum terjadinya tindak pidana penyuapan oleh advokat kepada Hakim dan Uang sebagai barang bukti

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

a) Salah satu bahanreferensi bagi fakultas hukum Universitas
 Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta

pendalaman ilmu Hukum Khususnya dibidang Hukum Pidana.

b) Salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan tindak pidana penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penulisan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu:

a. Nama : Fransisca Irawati Makoni

Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Dan Modus Tindak

Pidana Penyuapan Terhadap Panitera Pengganti".

Rumusan Masalah : Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak

pidana penyuapan terhadap panitera pengganti?

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

b. Nama : Miseri Domini Purba

Judul : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam

Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

04/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst).

Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi?

Universitas : Universitas Sumatera Utara Medan

c. Nama : Muhammad Fachriansyah Hamiruddin

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap

Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim

Pengawas Pailit (Studi Kasus No.

1824k/Pid.Sus/2012).

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Penerapan Pemidanaan Terhadap

Tindak Pidana Menerima Suap Yang Dilakukan

Oleh Hakim Pengawas Perusahaan Pailit (Studi

Kasus Nomor 1824/K/Pid.Sus/2012)?

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

d. Nama : M Miss Tesar S

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana

Suap Di Indonesia.

Rumusan Masalah : Apa Yang Dimaksud Dengan Suap Dan Apa

Faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Tindak

Pidana Suap Di Indonesia?

Universitas : Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah

Palembang

e. Nama : Oka Hendrawismoyo

Judul : Pertanggung jawaban Pidana Pemberi Dan

Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan

Terjadinya Suap.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Bagi

Pemberi Dan Penerima Suap?

Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang